



PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 14 September 2010;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, yang bernama ANAK, umur 2 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Penggugat sampai berpisah sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal tahun 2011, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena:
 - a. Tergugat tidak suka kepada orang tua Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky



- b. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan kalau ada masalah ditempatnya bekerja Tergugat suka terbawa ke rumah, sehingga marah-marah dengan Penggugat, dan masalah kecil suka dibesar-besarkan;
- c. Selain itu yang menjadi masalah adalah karena masalah ekonomi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi tanggal 11 Nopember 2013, disebabkan masalah Tergugat mau mengurut Penggugat, namun Penggugat tidak mau dan sejak itu Tergugat marah dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Drs. H. Arifin Muhammad, S.H., M.H., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang isinya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 14 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky



Kota Singkawang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih lima bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dahulu saksi ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, tapi sudah dua tahun ini saksi pindah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah bicara dengan ibu Tergugat tentang nasib pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi ibu Tergugat justru menyuruh bercerai;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Singkawang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi dan tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar lima bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengengar Penggugat dan Tergugat ribu-ribu;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengadu kepada saksi bahwa Tergugat tidak suka terhadap orang tua Penggugat ikut tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, alasannya ibu Penggugat sering beli ikan yang besar-besar sedangkan Tergugat tidak kuat membayarnya;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Tergugat tidak menyukai keberadaan orang tuanya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tersinggung dan menangis;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGHAN HUKUMNYA

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta autentik, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkedudukan hukum yang benar sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sejak awal tahun 2011 Penggugat dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: (1) Tergugat tidak suka kepada orang tua Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, (2) Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan kalau ada masalah di tempatnya bekerja Tergugat suka dibawa ke rumah, sehingga marah-marah dengan Penggugat, dan masalah kecil suka dibesar-besarkan, dan (3) masalah ekonomi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Puncak ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat terjadi tanggal 11 Nopember 2013, saatmana Tergugat mau memijat Penggugat namun Penggugat tidak mau, lalu Tergugat marah kemudian pulang ke rumah

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya sampai sekarang. Dengan keadaan rumah tangga tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi pokok masalah yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab masalah ekonomi yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat. Akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2. Saksi-saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang mengenai apa yang dilihat atau dialaminya sendiri dari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih lima bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi kemudian pindah karena Tergugat tidak menyukainya;
- Bahwa Penggugat telah tersinggung oleh Tergugat atas sikapnya yang tidak menyukai orang tua Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha musyawarah dengan orang tua Tergugat tetapi pihak keluarga Tergugat justru mendukung perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai seorang anak. Namun, selama sekitar lima bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan, antara lain, karena karena Tergugat tidak menyukai orang tua Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana telah membuat Penggugat tersinggung oleh sikap Tergugat tersebut, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Dengan demikian, fakta tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga pengakuan Tergugat telah dapat dibenarkan karena tidak terbukti bahwa pengakuan

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah suatu kepura-puraan demi terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui bantuan seorang Hakim Mediator, Drs. H. Arifin Muhammad, S.H., M.H., akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri sering terjadi perselisihan yang kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal, dan telah diupayakan untuk berdamai tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga antara keduanya telah sulit untuk disatukan. Demikian halnya dengan keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal yang merupakan akibat dari adanya perselisihan di antara mereka, dan telah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Pengadilan, tetapi tidak berhasil. Maka hal ini mengindikasikan bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian parah sehingga telah merusak ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua-duanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI. dan Dendi Abdurrosyid, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Akmal, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

TTD

1. **FIRMAN WAHYUDI, S.HI.**

TTD

2. **DENDIABDURROSYID, S.HI.**

KETUA MAJELIS

TTD

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

TTD

AKMAL, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	80.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	160.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			: Rp 331.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0077/Pdt.G/2014/PA.Bky